

**METODE ISTINBĀṬ HUKUM BUNGA BANK PERSPEKTIF SYAIKH ALI
JUM'AH DAN SYAIKH WAHBAH AZ-ZUHAILI; ANALISIS KOMPARATIF
PENDEKATAN BAYANI, TA'LILI DAN ISTISLAHI**

Ahmad Muhakamurohman

Magister Hukum Islam, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan
Kalijaga Yogyakarta.

Email: muhakamahmad@gmail.com

Abstrak: Pembahasan mengenai hukum bunga bank merupakan salah satu diskursus penting dalam hukum ekonomi Islam era kontemporer. Terlebih lagi di era bunga bank menjadi isu sentral dan fundamental bagi umat Islam kaum urban. Munculnya tren hijrah di kalangan muslim perkotaan juga turut memantik naiknya pembahasan hukum bunga bank. Adanya perbedaan pandangan ulama mutakhir terhadap bunga bank tidak semata berkaitan dengan perbedaan hasil fatwa, tetapi justru menunjukkan adanya perbedaan metodologi istinbāt hukum yang digunakan dalam memahami nash dan realitas ekonomi di era modern. Oleh karena adanya realitas itu, penelitian ini bertujuan menganalisis dan membandingkan konstruksi istinbāt hukum bunga bank perspektif Syaikh Ali Jum'ah dan Syaikh Wahbah az-Zuhaili melalui pendekatan bayani, ta'lili, dan istislahi. Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan dengan pendekatan normatif-komparatif. Data-datanya diperoleh dari karya-karya primer kedua tokoh di atas beserta literatur ushul fikih dan hukum ekonomi Islam. Adapun untuk analisisnya dilakukan dengan mengidentifikasi penggunaan pendekatan tekstual, rasional-kausal, serta kemaslahatan dalam argumentasi hukum masing-masing tokoh. Dari hasil pengolahan data dan kajian epistemologi ushuli, konklusinya menunjukkan bahwa Syaikh Ali Jum'ah lebih dominan menggunakan pendekatan istislahi dengan mempertimbangkan fungsi intermediasi perbankan modern, memperhitungkan maqāṣid al-syarī'ah, serta melihat sisi kemaslahatan ekonomi masyarakat. Sementara untuk Syaikh Wahbah az-Zuhaili lebih dominan menggunakan pendekatan bayani dan ta'lili dengan menempatkan bunga bank sebagai salah satu bentuk riba nasi'ah karena adanya tambahan yang disyaratkan atas pokok utang. Perbedaan hukum yang dihasilkan kedua tokoh tersebut tidak semata-mata disebabkan oleh adanya perbedaan dalil, melainkan karena perbedaan orientasi metodologis dalam memahami hubungan antara nash, ilat hukum, dan kemaslahatan.

Kata kunci: Bunga bank, Riba, Ali Jum'ah, Wahbah az-Zuhaili, Ushul fikih.

Abstract: The legal status of bank interest remains one of the most debated issues in contemporary Islamic economic law. While the prohibition of ribā has long been established in Islamic jurisprudence, scholarly disagreement persists regarding whether modern bank interest should be classified as ribā or understood as a distinct financial instrument within the contemporary banking system. Existing studies have predominantly focused on the legal status of bank interest itself, whereas relatively little attention has been devoted to comparing the istinbāt al-aḥkām methodologies that underlie the divergent legal opinions of contemporary Muslim scholars. This study aims to examine and compare the legal reasoning employed by Shaykh Ali Jum'ah and Shaykh Wahbah al-Zuhaylī in determining the legal

status of bank interest through the perspectives of the bayānī (textual), ta' līlī (causal-rational), and istiṣlāhī (public interest-oriented) approaches. Employing a normative-comparative library research method, this study analyzes the primary works of both scholars alongside classical and contemporary literature on uṣūl al-fiqh and Islamic economic law. The analytical framework focuses on identifying the textual, causal, and public-interest considerations embedded within each scholar's legal argumentation. The findings demonstrate that Shaykh Ali Jum'ah predominantly adopts an istiṣlāhī approach by emphasizing the intermediary function of modern banking, the objectives of Islamic law (maqāṣid al-sharī'ah), and broader socio-economic welfare. In contrast, Shaykh Wahbah al-Zuhaylī primarily relies on the bayānī and ta' līlī approaches, classifying bank interest as a form of ribā nasī'ah due to the predetermined increase imposed upon the principal of a loan. This study argues that the divergence between the two scholars does not merely stem from differences in scriptural evidence but, more fundamentally, from their distinct methodological orientations in constructing legal reasoning. Accordingly, the principal contribution of this study lies in shifting the focus of analysis from the legal product (fatwa) to the epistemological construction of istinbāt al-aḥkām underlying contemporary Islamic legal thought on bank interest.

Keywords: Bank Interest, Ribā, Ali Jum'ah, Wahbah az-Zuhaili, Uṣūl al-Fiqh.

Pendahuluan

Realitas kekinian dan perkembangan sistem ekonomi modern telah meniscayakan umat Islam untuk berhubungan dan bersinggungan dengan dunia perbankan. Persinggungan itu juga telah melahirkan berbagai instrumen keuangan yang menuntut respons hukum Islam secara serius.¹ Sebagai salah satu institusi yang paling berpengaruh dalam sistem ekonomi modern, lembaga perbankan adalah keniscayaan paripurna. Bank dari sisi fungsinya bahkan berperan sebagai lembaga intermediasi yang menghimpun dana masyarakat, menyalurkan pembiayaan, menyediakan jasa pembayaran dan mendukung stabilitas ekonomi. Namun, dalam praktik perbankan konvensional, terdapat mekanisme bunga bank yang menjadi salah satu instrumen utama yang oleh sebagian besar umat Islam terus diperdebatkan status hukumnya.² Satu versi mengatakan hukum bunga bank boleh, versi yang lain menyatakan bahwa bunga bank haram, karena termasuk bagian dari riba.³ Hal inilah yang kemudian menimbulkan perdebatan tak berkesudahan, karena dalam hukum dalam Islam sendiri, syariat secara tegas telah mengharamkan riba.⁴

Perdebatan seputar hukum bunga bank kembali memperoleh perhatian yang lebih luas seiring berkembangnya fenomena hijrah di kalangan masyarakat muslim Indonesia, khususnya masyarakat urban. Fenomena hijrah itu turut mendorong meningkatnya kesadaran terhadap penerapan prinsip-prinsip syariah dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk aktivitas ekonomi dan keuangan. Fenomena tersebut bahkan melahirkan berbagai komunitas dan gerakan seperti *Hijrah from Ribā* yang menjadikan isu riba dan bunga bank sebagai salah

¹ Abdullah Saeed, *Islamic Banking and Interest: A Study of the Prohibition of Riba and Its Contemporary Interpretation* (Leiden: Brill, 1996), 1–20.

² M. Umer Chapra, *Towards a Just Monetary System* (Leicester: The Islamic Foundation, 1985), 1–24; Abdullah Saeed, *Islamic Banking and Interest*, 1–15.

³ Wahbah al-Zuhayli, *al-Mu'āmalāt al-Māliyyah al-Mu'āṣirah* (Damascus: Dār al-Fikr, 2002)

⁴ QS. Al-Baqarah [2]: 275.

satu fokus utama dalam praktik keberagamaan kontemporer.⁵ Bagi kaum hijrah di perkotaan, hukum bunga bank merupakan salah satu isu sentimental yang sentral dalam dinamika hukum Islam kontemporer yang menguji ketangguhan metodologi ijtihad para fukaha. Persoalan hukum bunga bank bukan sekadar pertentangan label "halal" atau "haram", melainkan sebuah pertarungan ideologi dan dialektika mendalam pada level epistemologi ushul fikih. Yakni pada tataran bagaimana instrumen ushul fikih digunakan untuk membedah fakta hukum (*tahqiq al-manath*) dari status bunga bank itu sendiri.⁶ Di tengah arus ekonomi global yang menuntut kecepatan dan kepastian, instrumen bunga bank hadir sebagai realitas yang tak terelakkan, namun di sisi lain, teks suci secara tegas telah mengharamkan riba.

Syariat Islam memang secara normatif dan tegas telah mengatur status keharaman riba. Larangan itu termaktub secara tegas dalam Al-Qur'an yang telah menyatakan bahwa Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba (QS. al-Baqarah [2]: 275).⁷ Dalam ayat Al-Qur'an yang lain, Allah juga memerintahkan orang-orang beriman untuk meninggalkan sisa riba.⁸ Status keharaman riba itu kemudian diperkuat dengan adanya sebuah Hadis Nabi yang isinya melaknat pemakan riba, pemberi riba, pencatat, berikut para saksinya.⁹ Berdasarkan dalil-dalil fundamental tersebut, status keharaman riba merupakan sebuah status hukum yang telah disepakati oleh mayoritas ulama. Adapun yang kemudian menjadi persoalan yang tak berkesudahan hingga kini dan menjadi lebih kompleks adalah tatkala konsep riba perspektif nash itu dihadapkan pada praktik bunga bank modern. Sebab akan berbeda kontekstualisasi dan konsekuensi hukum bunga bank di masa lampau dengan masa sekarang. Dalam konteks sekarang, bunga bank bukanlah pinjaman yang mengeksploitasi (*qardh*), melainkan sebuah bentuk investasi atau bagi hasil yang didasari atas keridaan dan regulasi otoritas negara (*ulil amri*).¹⁰ Pandangan tersebut banyak dipengaruhi oleh metode *Taisir al-Fiqh* (kemudahan fikih) dan re-evaluasi terhadap ilat hukum dalam transaksi modern yang dipengaruhi oleh inflasi dan perubahan nilai tukar mata uang.¹¹

Dalam tataran realitas dan praksisnya, umat Islam pada masa sekarang sudah sangat tergantung dengan jasa-jasa perbankan, baik bank yang memberlakukan sistem bunga, ataupun bank-bank syariah yang tidak mengenal istilah bunga. Bahkan dikatakan, suatu negara di era sekarang akan hancur bila dalam menjalankan roda kehidupannya tanpa melibatkan bank.¹² Namun di sisi lain, perdebatan terkait boleh atau tidaknya bertransaksi melalui perbankan dan perdebatan terkait bunga bank masih terus saja bergulir di kalangan ulama, bahkan hingga ke masyarakat. Bila dirunut, semua berpangkal pada pertanyaan dan pernyataan, apakah bunga bank itu riba, serta berdasar perbedaan penggambaran (*taswīrul masā'il*) pada mekanisme dunia perbankan itu sendiri.¹³ Bagi pihak-pihak yang memercayai bunga bank adalah riba, maka hukum bunga bank telah final dihukumi haram. Para ulama sepakat bahwa pengharaman riba termasuk bagian dari ketentuan syariat yang pasti dan

⁵ Wasyith, Arqom Kuswanjono, dan Dumairy, "Usury and The Hijrah from Ribā Movement in Indonesia: An Interpretative Phenomenological Inquiry," *Economica: Jurnal Ekonomi Islam* 14, no. 1 (2023): 1–24,

⁶ Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu*, Juz 9 (Damaskus: Dar al-Fikr, 2010), hlm. 680.

⁷ Jalaluddin al-Suyuthi dan Jalaluddin al-Mahali, *Tafsir Jalalain* (Darel Fikr, Beirut 2004), juz I hlm. 178.

⁸ QS. Al-Baqarah [2]: 278.

⁹ Muslim ibn al-Hajjaj, *Ṣaḥīḥ Muslim*, Kitāb al-Musāqāh, Bāb La'ni Ākil al-Ribā wa Muwakkilih.

¹⁰ Ali Jum'ah, *Al-Kalim al-Ṭayyib: Fatāwā 'Asriyyah*, Juz 1 (Kairo: Dar al-Salam, 2005), hlm. 442.

¹¹ Ali Jum'ah, *Al-Fatāwā al-Iqtisādiyyah* (Kairo: Dar al-Ifta al-Misriyyah, 2010), hlm. 15-18.

¹² Abdul Salam, "Bunga Bank dalam Perspektif Syariat: Studi Pendapat Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah," *Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia*, Volume III, No. 1 (2013): 78.

¹³ Ahmad Makki, *Fatawa Mustafa Az-Zarqa*, (Damaskus: Darul Qalam, 1999 M), 586.

bagian dari ketentuan agama (*al-ma'lūm min al-dīn bi al-darūrah*).¹⁴ Mereka yang meyakini bunga bank haram lantas menginisiasi munculnya bank-bank syariah yang diharapkan menjadi solusi atas bank konvensional yang disinyalir sebagai sarang praktik ribawi.¹⁵ Sebab pada bank syariah, pendekatannya mengutamakan prinsip keadilan, bukan mengadopsi pemberian bunga. Kemudian dari sisi mekanisme dan organisasinya, perbankan syariah berlandaskan kemitraan usaha dan pembagian hasil.¹⁶ Sementara dari sisi yang berbeda, keniscayaan dan ketergantungan masyarakat Indonesia atas jasa perbankan adalah fakta yang juga turut menjadi pemicu transformasi pembahasan seputar hukum riba, hukum bank dan hukum bunga bank.

Bagi ulama yang membolehkan bunga bank, prinsip dasarnya adalah membedakan dan memisahkan antara konsep "riba" yang diharamkan dengan "bunga bank" dalam sistem ekonomi negara modern. Ulama yang termasuk menjadi figur utama dan pionirnya adalah Syaikh Ali Jum'ah, mantan Mufti Besar Mesir yang dalam pemikirannya menawarkan pembacaan teks syariat lebih progresif dan moderat. Sebagai ulama kontemporer yang berpikiran moderat, beliau menggunakan pendekatan kontekstual dan maqāṣidī dalam menjawab persoalan hukum modern. Dalam sejumlah fatwanya, Syaikh Ali Jum'ah memberikan ruang kebolehan terhadap bunga bank, terutama ketika hubungan antara nasabah dan bank dipahami bukan sebagai akad utang-piutang individual, melainkan sebagai sebuah hubungan investasi atau pengelolaan dana oleh lembaga keuangan modern.¹⁷

Di sisi lain, bagi para ulama yang menganggap bunga bank adalah haram, mereka sepakat bahwa hukum bank mutlak dihukumi haram, karena bunga bank identik dengan riba yang telah dilarang secara tegas dalam Al-Qur'an dan Hadis. Selain itu, bunga bank juga merupakan menifestasi riba nasi'ah, sebab mengandung tambahan atas pokok utang yang disyaratkan sejak awal akad. Ulama kontemporer yang secara terang mengusung pemikiran tegas ini adalah Syaikh Wahbah az-Zuhaili. Beliau adalah ulama Suriah yang produktif dan sistematis dalam menjelaskan hukum Islam. Meski sibuk mengajar dan berdakwah, produktivitasnya dalam karya tercermin dari karya-karyanya yang cukup banyak. Sebut saja yang cukup terkenal seperti *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*, *Uṣūl al-Fiqh al-Islāmī*, dan *al-Mu'āmalāt al-Māliyyah al-Mu'āṣirah*. Spesifik dalam persoalan bunga bank, Syaikh Wahbah az-Zuhaili secara tegas memasukkannya ke dalam kategori riba yang diharamkan.¹⁸

Perbedaan pandangan kedua ulama kontemporer tersebut menarik untuk ditelisik karena keduanya sama-sama berangkat dari sumber hukum Islam yang sama, yakni Al-Qur'an, Sunah, dan perangkat ushul fikih. Bahkan keduanya lahir dari sebuah kampus yang sama, yakni Universitas Al-Azhar Kairo Mesir. Namun, meski lahir dari "rahim" yang sama, ternyata konklusi dan formulasi hukum yang mereka lahirkan bisa sangat berbeda. Fakta ini menunjukkan bahwa perbedaan hukum tidak hanya ditentukan oleh keberadaan dalil, tetapi juga oleh cara memahami dalil, menentukan ilat hukum dan menimbang sisi kemaslahatan dalam konteks sosial-ekonomi tertentu.

¹⁴ Pelarangan riba ditetapkan secara dalil *qath'i al-tsubut* dan *qath'i al-dilalah*.

¹⁵ Suryani, "Sistem Perbankan Islam di Indonesia: Sejarah dan Prospek Pengembangan," *Jurnal Muqtasid*, Volume 3 Nomor 1, Juli 2012, hlm. 118

¹⁶ Akhmad Mujahidin, *Hukum Perbankan Syariah* (Depok: Rajawali Pers, 2019) hlm. 50.

¹⁷ Ali Jum'ah, *al-Kalim al-Ṭayyib: Fatāwā 'Aṣriyyah* (Kairo: Dār al-Salām, 2005), pembahasan fatwa bunga bank.

¹⁸ Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*, Juz 5.

Tulisan yang membahas seputar hukum bunga bank, menganalisis perbandingan antara bunga dan riba, mengulas seputar fatwa lembaga keagamaan atau kritik ekonomi terhadap sistem perbankan konvensional memang sudah banyak. Namun tulisan yang spesifik dan komparatif secara khusus membandingkan konstruksi istinbāt hukum kedua tokoh yang dibandingkan melalui kerangka bayani, ta’lili, dan istislahi masih relatif langka. Padahal, model kerangka ini justru penting untuk menjelaskan akar epistemologis dari perbedaan hukum keduanya.

Berdasarkan latar belakang tersebut, artikel ini bertujuan menganalisis hukum bunga bank secara komparatif dari pemikiran Syaikh Ali Jum’ah dan Syaikh Wahbah az-Zuhaili dengan menggunakan perspektif ushul fikih, khususnya pendekatan bayani, ta’lili, dan istislahi. Fokus utama artikel ini bukan untuk menentukan pendapat mana yang paling benar secara praktis, melainkan lebih untuk menjelaskan bagaimana perbedaan metode istinbāt yang melahirkan perbedaan kesimpulan hukum terhadap praktik perbankan modern, khususnya atas hukum bunga bank di era kontemporer.

Metode Penelitian

Tulisan ini merupakan studi penelitian kepustakaan (*library research*) dengan pendekatan normatif-komparatif. Pendekatan normatif digunakan karena objek kajian berupa pemikiran hukum Islam yang bersumber dari nash, kaidah ushul fikih, dan fatwa ulama. Adapun pendekatan komparatif digunakan untuk membandingkan pandangan Syaikh Ali Jum’ah dan Syaikh Wahbah az-Zuhaili mengenai hukum bunga bank. Spesisifiknya, penelitian ini akan memfokuskan pada komparasi pemikiran kedua tokoh tersebut dengan menggunakan pisau analisis trikotomi manhaj istinbat; Bayani, Ta’lili, dan Istislahi. Melalui kerangka ini, peneliti ingin membedah "mesin" ijtihad di balik fatwa bunga bank keduanya yang kontradiktif, sehingga nantinya dapat dipetakan secara ilmiah mengapa dua ulama besar satu guru itu bisa menghasilkan hukum yang bertolak belakang, tapi bersumber dari teks yang sama.

Sumber data primer dalam penelitian ini meliputi karya-karya dan fatwa Syaikh Ali Jum’ah, terutama yang berkaitan dengan bunga bank, perbankan modern, maqāṣid al-syarī’ah, dan fatwa-fatwa kontemporer. Begitu juga sumber primer lain yang diambil dari karya Syaikh Wahbah Zuhaili, khususnya *Al-Fiqh Al-Islāmī wa Adillatuh*, *Uṣūl Al-Fiqh Al-Islāmī*, dan *Al-Mu’āmalāt Al-Māliyyah al-Mu’āṣirah*. Adapun untuk sumber sekundernya meliputi berbagai literatur ushul fikih klasik maupun kontemporer, karya-karya fan ekonomi Islam, serta artikel-artikel ilmiah yang relevan dengan tema yang ada.

Adapun untuk pengolahan data dan analisisnya dilakukan dengan tiga tahap. Pertama, mengidentifikasi pandangan hukum dari masing-masing tokoh mengenai bunga bank. Kedua, memetakan argumentasi hukum keduanya ke dalam pendekatan bayani, ta’lili, dan istislahi. Ketiga, membandingkan dominasi metodologis kedua tokoh untuk menemukan akar perbedaan hukum dari pemikiran keduanya.

Konsep Riba dan Bunga Bank dalam Hukum Islam

Secara etimologi, riba berarti tambahan (*al-ziyādah*) dan pertumbuhan (*al-namā*), perkembangan atau kelebihan. Secara terminologis, riba dipahami sebagai tambahan tertentu pada sebuah objek tertentu yang diperoleh dalam transaksi tertentu tanpa adanya kompensasi yang dibenarkan syariat. Dari definisi di atas tersebut bisa disimpulkan bahwa riba bukan sekadar tambahan, tetapi tambahan dalam konteks transaksi tertentu yang telah memenuhi

unsur-unsur ribawi secara syariat Islam. Fikih muamalah secara umum mengklasifikasi riba menjadi riba fadhl dan riba nasi'ah. Riba fadhl berkaitan dengan pertukaran barang ribawi sejenis dengan kadar yang tidak sama, sedangkan riba nasi'ah berkaitan dengan tambahan yang muncul karena penangguhan pembayaran dalam transaksi utang-piutang.¹⁹

Islam mengharamkan riba karena dipandang merusak keadilan ekonomi serta dapat melahirkan eksploitasi antara pemilik modal dan pihak yang membutuhkan dana. Oleh karenanya, sebagian ulama menekankan bahwa substansi larangan riba adalah adanya unsur kezaliman di dalamnya. Namun, sebagian ulama lain menekankan bahwa larangan riba berlaku karena adanya tambahan atas pokok utang yang disyaratkan, baik tambahan tersebut berjumlah besar maupun kecil, baik itu bersifat eksploitatif maupun tidak. Selain itu, larangan riba dalam Islam tidak hanya berdimensi legal-formal, tetapi juga moral dan sosial.

Tatkala ilat keharaman riba dipahami sebagai setiap tambahan atas pokok utang, maka bunga bank secara langsung termasuk bagian dari riba. Akan tetapi, ketika ilat riba dipahami sebagai eksploitasi, kezaliman, dan praktik penggandaan utang yang menindas, maka bunga bank modern masih dapat diperdebatkan status hukumnya, terutama ketika dipahami sebagai keuntungan investasi atau jasa lembaga keuangan. Perbedaan inilah yang kemudian menjadi dasar perbedaan pandangan mengenai bunga bank.

Dalam sistem perbankan modern, bunga memiliki fungsi sebagai harga atas penggunaan dana. Bagi lembaga perbankan, bunga menjadi instrumen dalam menghimpun dan menyalurkan dana. Adapun bagi nasabah penyimpan, bunga dipandang sebagai imbal hasil atas dana yang disimpan. Bagi seorang peminjam, bunga menjadi biaya penggunaan dana. Dalam perspektif Syaikh Ali Jum'ah, bunga bank bukanlah pinjaman yang mengeksploitasi (*qardh*), melainkan sebuah bentuk investasi atau bagi hasil yang didasari atas keridaan dan regulasi otoritas negara (*ulil amri*).²⁰ Pandangannya tersebut banyak dipengaruhi oleh metode *Taisir al-Fiqh* (kemudahan fikih) dan re-evaluasi terhadap ilat hukum dalam transaksi modern yang dipengaruhi oleh inflasi dan perubahan nilai tukar mata uang.²¹ Dalam ranah fikih, memang persoalan pentingnya adalah apakah hubungan tersebut merupakan akad utang-piutang yang menghasilkan tambahan terlarang, ataukah bentuk transaksi kelembagaan baru yang dapat dikonstruksi sebagai investasi, pembiayaan atau jasa keuangan.

Pendekatan Bayani, Ta'lili, dan Istislahi

Sebuah hukum tidak bisa lepas dari dinamika kehidupan manusia. Artinya di mana ada masyarakat, di situ ada sebuah hukum yang berlaku. Perubahan sosial, teknologi, ekonomi dan budaya yang pesat menuntut hukum untuk terus beradaptasi. Dalam Islam, adaptasi dan perubahan aturan hukum (syariat) itu diatur melalui mekanisme ijtihad. Oleh karenanya, ijtihad menjadi sarana penting untuk menjawab persoalan-persoalan baru dalam masyarakat yang tidak diatur secara eksplisit oleh sumber klasik. Berbagai sumber hukum Islam klasik yang dimaksud adalah Al-Quran, Hadis, Ijmak dan Qiyas. Sumber-sumber itu harus selalu diaplikasikan dengan mempertimbangkan kepentingan umat dan tujuan syariat agar hukum yang ditemukan dapat membawa kemaslahatan sekaligus mencegah mafsadah bagi masyarakat.

¹⁹ Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*, Juz 5.

²⁰ Ali Jum'ah, *Al-Kalim al-Ṭayyib: Fatāwā 'Aṣriyyah*, Juz 1 (Kairo: Dar al-Salam, 2005), hlm. 442.

²¹ Ali Jum'ah, *Al-Fatāwā al-Iqtisādiyyah* (Kairo: Dar al-Ifta al-Misriyyah, 2010), hlm. 15-18.

Dalam ilmu ushul fikih, kita akan banyak diperkenalkan pada pembahasan tentang berbagai macam dalil hukum atau metode ijtihad para ulama dalam mengambil keputusan (istinbat) suatu hukum. Ushul fikih merupakan cara untuk menggunakan hukum fikih, baik dari dalil nash (Al-Quran dan As-Sunnah), maupun dalil Aqli. Manusia sebagai seseorang yang menjalankan setiap hukum tersebut perlu memahami setiap bahasan dalam ilmu ushul fikih. Dalam perspektif ushul fikih, istinbāt hukum tidak hanya dilakukan melalui pembacaan literal terhadap teks, tetapi juga melalui analisis ilat dan pertimbangan kemaslahatan. Secara umum, pendekatan istinbāt dapat dipetakan ke dalam tiga model: bayani, ta‘lili, dan istislahi.

Metode pendekatan bayani adalah suatu cara istinbat (penggalian dan penetapan) hukum yang bertumpu pada kaidah-kaidah lughawiyah (kebahasaan) atau makna lafaz. Artinya pendekatan bayani ini menitikberatkan pada analisis teks. Dalam pendekatan ini, perhatian utama diarahkan pada lafal, struktur bahasa, makna umum-khusus, mutlak-muqayyad, mantuq-mafhum, serta bentuk perintah dan larangan dalam nash.²² Pendekatan bayani penting karena hukum Islam bertumpu pada wahyu yang hadir dalam bentuk bahasa. Oleh sebab itu, pemahaman hukum harus dimulai dari analisis terhadap teks.

Metode pendekatan ta‘lili adalah pendekatan yang berusaha menemukan ilat atau alasan hukum. Secara terminologis, pendekatan ta‘lili adalah metode istinbāt hukum yang bertujuan menemukan ilat (sebab hukum) yang menjadi dasar ditetapkannya suatu hukum syariat. Setelah ilatnya diketahui, hukum dapat diterapkan pada kasus baru yang memiliki ilat yang sama melalui metode qiyās. Dalam pendekatan ta‘lili ini, suatu ketentuan hukum tidak hanya dipahami dari bentuk tekstualnya, tetapi juga dari rasionalitas hukum yang melatarbelakanginya. Melalui pendekatan ta‘lili, hukum dapat diperluas kepada kasus baru melalui qiyas apabila terdapat kesamaan ilat antara kasus asal dengan kasus yang baru.²³ Jika dikontekstualisasikan pada hukum bunga bank, poin utama pendekatan ta‘lili adalah menentukan apa ilat keharaman riba: apakah tambahan atas pokok utang, eksploitasi ekonomi atau kombinasi keduanya.

Metode pendekatan istislahi secara terminologis yaitu metode istinbāt hukum yang mendasarkan penetapan hukum pada kemaslahatan (maṣlaḥah) yang sejalan dengan tujuan syariat (*maqāṣid al-syarī‘ah*), terutama dalam persoalan yang tidak ditemukan ketentuan hukumnya secara tegas dan eksplisit dalam Al-Qur‘an, Sunah, ijmak, maupun qiyās. Bisa dikatakan pendekatan ini adalah metode pendekatan yang berorientasi pada kemaslahatan dan tujuan syariat. Pendekatan ini berkaitan erat dengan maqāṣid al-syarī‘ah, yaitu tujuan-tujuan dasar syariat dalam menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.²⁴ Dalam hukum ekonomi Islam, pendekatan istislahi digunakan untuk menilai sejauh mana suatu transaksi mendatangkan kemaslahatan, mencegah kerusakan dan menjaga unsur keadilan dalam transaksi ekonomi. Namun, penggunaan masalah tetap menjadi perdebatan, terutama ketika tampak bertentangan dengan pemahaman tekstual terhadap nash.

Jika dikontekstualisasikan, komparasi atas istinbāt hukum bunga bank melalui pendekatan istislahī pemikiran dari Syaikh Ali Jum‘ah dan Syaikh Wahbah az-Zuhaili, memiliki posisi yang penting. Hal ini disebabkan karena perkembangan sistem perbankan modern menghadirkan berbagai bentuk transaksi yang tidak dikenal pada masa klasik. Oleh

²² Abd al-Wahhab Khallaf, *‘Ilm Uṣūl al-Fiqh* (Kuwait: Dār al-Qalam, 1978), 140–160.

²³ Muhammad Abu Zahrah, *Uṣūl al-Fiqh* (Kairo: Dār al-Fikr al-‘Arabī, t.t.), 218–245

²⁴ Abu Ishaq al-Syathibi, *al-Muwāfaqāt fī Uṣūl al-Syarī‘ah*, Juz 2 (Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 2004), 8–12.

karenanya, selain menganalisis dalil tekstual (*bayānī*) dan mencari 'ilat hukum (*ta'līlī*), sebagian ulama juga mempertimbangkan aspek kemaslahatan ekonomi, stabilitas keuangan, perlindungan masyarakat dan tujuan syariat dalam menjaga harta (*ḥifẓ al-māl*). Dengan demikian, pendekatan *istislāhī* menjadi salah satu metode yang digunakan untuk menilai apakah suatu praktik ekonomi modern telah sejalan dengan tujuan syariat atau justru bertentangan dengannya.

Ketiga teori trikotomi *manhaj istinbāt* di atas tidak selalu berdiri secara terpisah. Ketiga pendekatan tersebut saling melengkapi, bukan saling menggantikan. Artinya, apabila pendekatan *bayānī* berfokus pada makna teks, maka pendekatan *ta'līlī* berusaha menemukan ilat (alasan hukum) yang melatarbelakangi suatu ketentuan syariat. Adapun pendekatan *istislāhī* lebih menitikberatkan pada realisasi kemaslahatan umum. Dalam praktik *ijtihād* dan menganalisis persoalan, seorang ulama dapat menggunakan ketiganya secara bersamaan, tetapi dengan porsi dan dominasi yang berbeda. Perbedaan dominasi inilah yang sering kali melahirkan perbedaan kesimpulan suatu hukum.

Pandangan Ali Jum'ah tentang Bunga Bank

Menurut Syaikh Ali Jum'ah, bunga bank jelas berbeda dengan riba. Bunga bank menurut Syaikh Ali Jum'ah dihukumi halal, sementara riba sudah jelas keharamannya. Syaikh Ali Jum'ah membangun argumentasi legalitas bunga bank dengan melakukan lompatan metodologis melalui *manhaj ta'līlī* dan *manhaj istislahi*. Secara *manhaj ta'līlī*, beliau tidak berhenti pada kebahasaan teks, melainkan melacak ilat (legalitas kausalitas) dan titik paut hukum (*manath*) dari riba. Syaikh Ali Jum'ah menilai bahwa ilat keharaman riba klasik adalah kezaliman (*dzulm*) dan eksploitasi personal yang dilakukan pihak bank. Ketika bank modern mentransformasikan sistemnya menjadi institusi investasi yang berbasis regulasi negara dan kerelaan bersama, maka ilat kezaliman tersebut hilang (*al-hukmu yaduuru ma'a 'illatihi wujudan wa 'adaman*). Oleh karena itu Syaikh Ali Jum'ah memiliki pandangan yang berbeda dalam memahami bunga bank modern. Ia tidak membatalkan atau menolak keharaman riba, tetapi mempertanyakan apakah bunga bank modern secara otomatis identik dengan riba yang dilarang dalam Al-Qur'an dan Hadis. Dalam beberapa fatwanya, Syaikh Ali Jum'ah memandang bahwa hubungan antara nasabah dan bank tidak selalu dapat dikonstruksi sebagai hubungan utang-piutang individual sebagaimana praktik riba klasik. Di era sekarang, dana yang disimpan di bank dikategorikan sebagai dana yang dikelola oleh lembaga keuangan dalam aktivitas ekonomi produktif.²⁵

Jika dikaji lebih mendalam, Syaikh Ali Jum'ah secara bayani tetap menerima nash larangan riba sebagai dasar hukum yang mengikat. Namun, ia mengaktualisasikan nash tersebut dengan memperhatikan konteks sosial-ekonomi dari praktik riba yang dilarang. Riba jahiliyah dipahami sebagai praktik yang mengandung kezaliman dan eksploitasi, terutama ketika debitur yang tidak mampu membayar dipaksa menambah beban utangnya. Dari sini bisa dikatakan bahwa larangan riba tidak hanya dipahami secara formal sebagai tambahan, tetapi juga secara substansial sebagai larangan terhadap praktik ekonomi yang zalim.

²⁵ Ali Jum'ah, *al-Bayān limā Yushghilu al-Adhhān* (Kairo: al-Muqattam, 2005), pembahasan perbankan dan transaksi modern.

Adapun pemikiran Syaikh Ali Jum'ah dalam ranah metode pendekatan ta'lili tergambar dari cara beliau menempatkan kezaliman dan eksploitasi sebagai unsur penting dalam memahami ilat larangan riba. Jika suatu transaksi tidak mengandung unsur penindasan, tidak merugikan salah satu pihak secara tidak adil, serta berlangsung dalam sistem kelembagaan yang produktif, maka statusnya tidak semata sama dengan riba jahiliyah. Dalam konteks ini, bunga bank dapat dipahami sebagai hasil pengelolaan dana atau keuntungan yang ditentukan dalam sistem perbankan modern.

Sesuai konsep metode istislahi, Syaikh Ali Jum'ah memberi perhatian besar pada fungsi sosial-ekonomi suatu bank. Terlebih untuk praktik perekonomian pada bank modern yang dipandang memiliki peran penting dalam menjaga perputaran modal, mendukung investasi, memudahkan transaksi dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Apabila seluruh aktivitas perbankan konvensional otomatis digeneralisir sama dengan riba, maka hal tersebut akan menimbulkan kesulitan besar bagi masyarakat yang hidup dalam sistem ekonomi modern. Sebab masyarakat modern sama sekali tidak bisa lepas dari bank. Oleh karenanya, pertimbangan masalah menjadi aspek penting dalam argumentasi hukumnya. Dari sini lantas Syaikh Ali Jum'ah memperlihatkan kecenderungan maqāsidī. Ia berusaha menghubungkan hukum dengan tujuan syariat, terutama perlindungan harta (*ḥifẓ al-māl*), stabilitas ekonomi serta penghindaran kesulitan (*raf' al-ḥaraj*). Dalam kerangka ini, bunga bank tidak dipandang semata-mata sebagai tambahan atas utang, tetapi sebagai bagian dari sistem ekonomi modern yang memiliki fungsi kelembagaan yang berbeda dengan riba jahiliyah.

Melihat realitas masyarakat yang demikian itu, konstruksi istinbāt Ali Jum'ah dapat dipahami sebagai pendekatan yang lebih dominan istislahi, meskipun tidak sepenuhnya meninggalkan pendekatan bayani dan ta'lili. Akan tetapi beliau tetap menggunakan nash sebagai pondasi dan menafsirkan cakupan riba melalui pertimbangan konteks, ilat dan masalah.

Pandangan Wahbah az-Zuhaili tentang Bunga Bank

Bagi Syaikh Wahbah az-Zuhaili, bunga bank termasuk sebagai riba yang diharamkan. Dalam *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*, ia menjelaskan bahwa tambahan yang disyaratkan atas pokok utang termasuk riba nasi'ah. Maka menurutnya, bunga bank telah memenuhi unsur riba nasi'ah tersebut karena nasabah atau peminjam diwajibkan membayar tambahan tertentu di luar pokok pinjaman.²⁶

Adapun pandangan Syaikh Wahbah az-Zuhaili secara bayani, ia berpegang pada keumuman nash larangan riba. Ayat-ayat riba dalam Al-Qur'an telah dipahami sebagai larangan yang tegas terhadap setiap bentuk tambahan ribawi yang muncul dalam transaksi utang-piutang. Kalimat "*wa ḥarrama al-ribā*" menunjukkan larangan riba secara umum, bukan hanya riba jahiliyah dalam bentuk penggandaan utang yang sangat eksploitatif. Dengan demikian, menurut Syaikh Wahbah az-Zuhaili, bunga bank tidak dapat dikeluarkan

²⁶ Wahbah az-Zuhaili, *al-Mu'āmalāt al-Māliyyah al-Mu'āṣirah* (Damaskus: Dār al-Fikr, 2002), pembahasan bunga bank.

dari cakupan riba hanya karena bentuk kelembagaannya berbeda dari praktik riba pada masa klasik.

Tinjauan secara ta‘lili-nya, Syaikh Wahbah az-Zuhaili menetapkan bahwa ilat utama riba dalam transaksi utang-piutang adalah adanya tambahan yang disyaratkan atas pokok pinjaman. Selama terdapat unsur tambahan kepada peminjam yang diperjanjikan sejak awal, maka transaksi tersebut termasuk riba. Bagi Syaikh Wahbah, besar atau kecilnya tambahan tidak mengubah status hukum. Demikian pula, ada atau tidaknya eksploitasi yang tampak secara langsung tidak menghilangkan sifat ribawi, apabila tambahan tersebut melekat pada akad utang-piutang.

Dari konklusi atas deskripsi model pendekatan di atas, maka ini menunjukkan bahwa Syaikh Wahbah az-Zuhaili menggunakan qiyas antara bunga bank dan riba nasi‘ah. Kasus asalnya adalah riba nasi‘ah yang dilarang dalam nash, sedangkan kasus barunya adalah bunga bank. Keduanya dipertemukan oleh ilat yang sama, yaitu tambahan atas pokok utang yang disyaratkan. Oleh karena ilatnya sama, maka status hukumnya pun juga sama, yakni haram.

Dalam tinjauan metode istislahi, Syaikh Wahbah az-Zuhaili tidak menolak pentingnya kemaslahatan, melainkan ia justru menempatkan maslahah dalam batas-batas nash. Bagi Syaikh Wahbah, kemaslahatan tidak boleh digunakan untuk membenarkan sesuatu yang telah dilarang oleh nash secara tegas. Jika bunga bank telah masuk dalam kategori riba, maka pertimbangan manfaat ekonomi dan kemaslahatan umat tidak dapat mengubah status hukumnya menjadi halal. Oleh karena itu, solusi yang lebih tepat bukan menghalalkan bunga bank, melainkan mengembangkan sistem keuangan syariah yang bebas riba.

Berdasar hal ini, bisa dikatakan konstruksi istinbāt Syaikh Wahbah az-Zuhaili dapat dipahami sebagai kombinasi pendekatan bayani dan ta‘lili yang dominan. Pendekatan istislahi-nya ada, tetapi berada di bawah kontrol nash dan qiyas. Faktor adanya dominasi bayani-ta‘lili inilah yang lantas menjadikan Syaikh Wahbah az-Zuhaili sampai pada kesimpulan bahwa bunga bank adalah riba yang haram.

Analisis Komparatif Bayani, Ta‘lili, dan Istislahi

Penelitian dalam tulisan ini menggunakan pendekatan komparatif karena objek penelitiannya terdiri atas dua konstruksi pemikiran hukum yang berbeda atas isu yang sama, yakni hukum bunga bank. Pendekatan komparatif dipilih untuk mengidentifikasi persamaan dan perbedaan metode istinbāt hukum yang digunakan oleh Syaikh Ali Jum‘ah dan Syaikh Wahbah az-Zuhaili. Selain itu agar dapat ditemukan faktor-faktor metodologis yang melatarbelakangi lahirnya perbedaan hukum yang ada. Dengan demikian, fokus penelitian tidak berhenti sebatas pada perbandingan hasil fatwa, tetapi lebih kepada analisis terhadap struktur argumentasi hukum, penggunaan dalil, penentuan ilat, serta penerapan pendekatan bayani, ta‘lili, dan istislahi dalam proses istinbāt hukumnya.

Adapun perbedaan pandangan Ali Jum‘ah dan Wahbah az-Zuhaili mengenai bunga bank, itu spesifik dapat dipahami secara lebih jelas melalui tiga pendekatan ushul fikih.

Pertama, menggunakan metode pendekatan bayani, yakni Syaikh Ali Jum‘ah membaca nash larangan riba dengan memperhatikan konteks historis dan substansi moralnya. Maka berdasar konstruksi ini, larangan riba berkaitan erat dengan praktik eksploitatif yang menindas pihak lemah. Sedangkan Syaikh Wahbah az-Zuhaili cenderung memahami nash larangan riba secara umum. Keumuman lafaz riba mencakup setiap tambahan atas pokok utang. Karena

bunga bank merupakan tambahan yang disyaratkan, maka ia masuk dalam cakupan larangan tersebut.

Kedua, menggunakan metode pendekatan ta‘lili, yakni perbedaan utama terletak pada penentuan ilat hukum. Syaikh Ali Jum‘ah lebih menekankan adanya unsur kezaliman dan eksploitasi sebagai substansi pelarangan dan pengharaman riba. Karena melihat sistem perbankan modern tidak selalu identik dengan praktik eksploitasi individual, maka bunga bank tidak otomatis dihukumi sama dengan riba jahiliyah. Sementara Syaikh Wahbah az-Zuhaili menetapkan ilat riba sebagai tambahan atas pokok utang yang disyaratkan. Karena bunga bank mengandung unsur tambahan tersebut, maka hukumnya haram.

Ketiga, menggunakan metode pendekatan istislahi, Syaikh Ali Jum‘ah memberikan ruang lebih besar terhadap pertimbangan kemaslahatan. Ia melihat bahwa bank memiliki fungsi penting dan dominan dalam kehidupan ekonomi modern. Oleh karenanya, hukum bunga bank harus mempertimbangkan realitas kelembagaan, kebutuhan masyarakat, dan tujuan syariat dalam menjaga harta serta mencegah kesulitan. Sebaliknya, Syaikh Wahbah az-Zuhaili tetap mengakui pentingnya masalah, tetapi menolak penggunaan masalah untuk mengubah hukum sesuatu yang telah masuk dalam kategori riba berdasarkan nash dan qiyas.

Perbandingan pemikiran keduanya dapat diringkas dalam tabel berikut:

Aspek	Syaikh Ali Jum‘ah	Syaikh Wahbah Zuhaili
Posisi hukum bunga bank	Halal, tidak otomatis riba	Haram karena termasuk riba nasi‘ah
Dominasi pendekatan	Istislahi dan maqāṣidī	Bayani dan ta‘lili
Pemahaman riba	Praktik tambahan yang mengandung kezaliman dan eksploitasi	Tambahan atas pokok utang yang disyaratkan
Ilat utama	Kezaliman dan eksploitasi	Tambahan yang disyaratkan
Fungsi masalah	Menjadi pertimbangan yang penting dalam hukum kontemporer	Dibatasi oleh nash dan qiyas
Sikap terhadap bank modern	Bank modern memiliki karakteristik kelembagaan berbeda	Bunga tetap riba meskipun dalam sistem modern

Dari tabel di atas dapat kita lihat dan analisis bahwa perbedaan keduanya bukan sekadar perbedaan kesimpulan, melainkan perbedaan cara dalam membangun hukum. Syaikh Ali Jum‘ah bergerak dari teks menuju konteks dan masalah. Sementara Syaikh Wahbah az-Zuhaili bergerak dari teks menuju qiyas. Syaikh Ali Jum‘ah lebih menekankan poin bahwa perlunya hukum Islam merespons perubahan kelembagaan ekonomi dengan mempertimbangkan maqāṣid al-syarī‘ah. Sementara Syaikh Wahbah az-Zuhaili lebih berhati-hati agar larangan riba yang berdasarkan nash tidak dilemahkan oleh argumentasi ekonomi modern.

Perbedaan tersebut mencerminkan dinamika yang terjadi dalam ranah ushul fikih kontemporer. Bahwasanya dalam menghadapi persoalan modern, seorang ulama mujtahid tidak hanya dituntut memahami nash, tetapi juga memahami realitas objek hukum. Spesifik dalam persoalan bunga bank, realitas perbankan modern menjadi bagian penting dari proses *tahqīq al-manāṭ*, yakni memastikan apakah objek baru benar-benar memiliki kesamaan hukum dengan objek yang disebutkan dalam nash atau tidak. Dan dari situlah perbedaan antara Syaikh Ali Jum‘ah dan Syaikh Wahbah az-Zuhaili menemukan akar metodologisnya.

Yakni Syaikh Ali Jum'ah menilai bahwa manāṭ riba tidak cukup hanya dilihat dari tambahan, tetapi juga harus dilihat dari sifat eksploitatif dan struktur akadnya. Dengan demikian, perbedaan keduanya dapat dibaca sebagai perbedaan dalam *taḥqīq al-manāṭ*, bukan perbedaan dalam menerima atau menolak nash. Syaikh Wahbah az-Zuhaili pun tampaknya menilai bahwa bunga bank telah memenuhi manāṭ riba karena adanya tambahan atas pokok utang.

Kontribusi terhadap Hukum Ekonomi Syariah Kontemporer

Kajian dan penelitian ini memiliki beberapa kontribusi penting khazanah perekonomian Islam Indonesia. *Pertama*, artikel ini menunjukkan bahwa perdebatan bunga bank tidak dapat disederhanakan menjadi dikotomi halal dan haram. Tetapi di balik perbedaan hukum tersebut terdapat perbedaan metodologi istinbāt yang kompleks dan menarik untuk dipelajari. Oleh karenanya, kajian hukum ekonomi Islam perlu menelusuri dimensi epistemologis dari setiap fatwa, bukan hanya fokus pada hasil akhirnya.

Kedua, artikel ini mengulas dan memperlihatkan betapa pentingnya pendekatan bayani, ta'lili, dan istislahi dalam menjawab persoalan ekonomi modern. Pendekatan bayani menjaga keterikatan hukum Islam kepada nash. Pendekatan ta'lili memungkinkan hukum Islam melakukan perluasan hukum terhadap kasus baru yang terjadi. Pendekatan istislahi menjaga agar hukum Islam tetap solutif dan relevan dengan tujuan syariat serta kebutuhan masyarakat. *Ketiga*, perbandingan dan komprasi pemikiran Syaikh Ali Jum'ah dan Syaikh Wahbah az-Zuhaili menunjukkan bahwa hukum Islam memiliki dinamika metodologis yang kaya. Keduanya tidak dapat dipahami secara simplistik sebagai perwakilan dari tokoh liberal dan konservatif. Syaikh Ali Jum'ah berusaha membaca realitas perbankan melalui maqāṣid dan maslahah. Sementara Syaikh Wahbah Zuhaili menjaga konsistensi nash dan qiyas dalam menghadapi sistem ekonomi modern. Keduanya sama-sama ulama yang kompeten dan *concern* dalam upaya menjaga otoritas syariat, tetapi punya ijtihad yang berbeda dalam menentukan titik tekan metodologisnya.

Kesimpulan

Walhasil penelitian ini menunjukkan bahwa perbedaan pemikiran antara Syaikh Ali Jum'ah dan Syaikh Wahbah az-Zuhaili mengenai hukum bunga bank berakar pada perbedaan metode istinbāt hukum antar keduanya. Syaikh Ali Jum'ah memandang bahwa bunga bank modern tidak dapat secara otomatis disamakan dengan riba jahiliyah. Atau secara lebih lugas lagi, bunga bank bukanlah riba. Dalam hal ini, Syaikh Ali Jum'ah lebih dominan menggunakan pendekatan istislahi dengan mempertimbangkan fungsi intermediasi bank, maqāṣid al-syarī'ah, dan kemaslahatan ekonomi masyarakat, maupun kemaslahatan umat. Dalam konstruksi Syaikh Ali Jum'ah, larangan riba berkaitan erat dengan unsur kezaliman dan eksploitasi, sehingga bunga bank modern perlu dianalisis berdasarkan struktur akad dan realitas kelembagaannya.

Sementara Syaikh Wahbah az-Zuhaili memandang bunga bank sebagai riba nasi'ah yang haram karena adanya tambahan yang disyaratkan atas pokok utang. Jadi bunga bank sudah pasti haran dan merupakan barang ribawi Argumentasinya lebih dominan menggunakan pendekatan bayani dan ta'lili, yaitu berpegang pada keumuman nash larangan riba dan menetapkan tambahan atas pokok utang sebagai ilat keharaman.

Wabakdu, perdebatan mengenai bunga bank pada hakikatnya merupakan perdebatan metodologi ushul fikih dalam membaca hubungan antara nash, ilat dan masalah. Artikel ini menegaskan bahwa kajian hukum ekonomi Islam kontemporer perlu memperhatikan dimensi metodologis agar perbedaan fatwa dapat dipahami secara lebih proporsional dan akademik.

Catatan Kaki

1. Abdullah Saeed, *Islamic Banking and Interest: A Study of the Prohibition of Riba and Its Contemporary Interpretation* (Leiden: Brill, 1996), 1–20.
2. M. Umer Chapra, *Towards a Just Monetary System* (Leicester: The Islamic Foundation, 1985), 1–24; Abdullah Saeed, *Islamic Banking and Interest*, 1–15.
3. Wahbah al-Zuhayli, *al-Mu'āmalāt al-Māliyyah al-Mu'āṣirah* (Damascus: Dār al-Fikr, 2002)
4. QS. Al-Baqarah [2]: 275.
5. Wasyith, Arqom Kuswanjono, dan Dumairy, “Usury and The Hijrah from Ribā Movement in Indonesia: An Interpretative Phenomenological Inquiry,” *Economica: Jurnal Ekonomi Islam* 14, no. 1 (2023): 1–24.
6. Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu*, Juz 9 (Damaskus: Dar al-Fikr, 2010), hlm. 680.
7. Jalaluddin al-Suyuthi dan Jalaluddin al-Mahali, *Tafsir Jalalain* (Darel Fikr, Beirut 2004), juz I hlm. 178.
8. QS. al-Baqarah [2]: 278.
9. Muslim ibn al-Hajjaj, *Ṣaḥīḥ Muslim*, Kitāb al-Musāqāh, Bāb La'ni Ākil al-Ribā wa Muwakkilih.
10. Ali Jum'ah, *Al-Kalim al-Ṭayyib: Fatāwā 'Aṣriyyah* (Kairo: Dār al-Salām, 2005), pembahasan fatwa bunga bank.
11. Ali Jum'ah, *Al-Fatāwā al-Iqtisādiyyah* (Kairo: Dār al-Iftā al-Misriyyāh, 2010), hlm. 15-18
12. Abdul Salam, “Bunga Bank dalam Perspektif Syariat: Studi Pendapat Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah,” *Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia*, Volume III, No. 1 (2013): 78.
13. Ahmad Makki, *Fatawa Mustafa Az-Zarqa*, (Damaskus: Darul Qalam, 1999 M), 586.
14. Pelarangan riba ditetapkan secara dalil *qath'i al-tsubut* dan *qath'i al-dilalah*.
15. Suryani, “Sistem Perbankan Islam di Indonesia: Sejarah dan Prospek Pengembangan,” *Jurnal Muqtasid*, Volume 3 Nomor 1, Juli 2012, hlm. 118
16. Akhmad Mujahidin, *Hukum Perbankan Syariah* (Depok: Rajawali Pers, 2019) hlm. 50.
17. Ali Jum'ah, *al-Kalim al-Ṭayyib: Fatāwā 'Aṣriyyah* (Kairo: Dār al-Salām, 2005), pembahasan fatwa bunga bank.
18. Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*, Juz 5 (Damaskus: Dār al-Fikr, 1985), pembahasan riba dan muamalah maliyyah.
19. Ali Jum'ah, *al-Kalim al-Ṭayyib: Fatāwā 'Aṣriyyah* (Kairo: Dār al-Salām, 2005), pembahasan fatwa bunga bank.
20. Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*, Juz 5.
21. 'Abd al-Wahhab Khallaf, *‘Ilm Uṣūl al-Fiqh* (Kuwait: Dār al-Qalam, 1978), 140–160.
22. Muhammad Abu Zahrah, *Uṣūl al-Fiqh* (Kairo: Dār al-Fikr al-‘Arabī, t.t.), 218–245.
23. Abu Ishaq al-Syathibi, *al-Muwāfaqāt fī Uṣūl al-Syarī'ah*, Juz 2 (Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 2004), 8–12.
24. Wahbah az-Zuhaili, *al-Mu'āmalāt al-Māliyyah al-Mu'āṣirah* (Damaskus: Dār al-Fikr, 2002), pembahasan bunga bank.
25. Ali Jum'ah, *al-Bayān limā Yushghilu al-Adhhān* (Kairo: al-Muqattam, 2005), pembahasan perbankan dan transaksi modern.

26. Wahbah az-Zuhaili, *al-Mu'āmalāt al-Māliyyah al-Mu'āṣirah* (Damaskus: Dār al-Fikr, 2002), pembahasan bunga bank.
-

Daftar Pustaka

- Abu Zahrah, Muhammad. *Uṣūl al-Fiqh*. Kairo: Dār al-Fikr al-‘Arabī, t.t.
- Antonio, Muhammad Syafii. *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani, 2001.
- Al- Suyuthi dan al-Mahali, Jalaluddin, *Tafsir Jalalain*, Darel Fikr, Beirut 2004.
- Auda, Jasser. *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*. London: International Institute of Islamic Thought, 2008.
- Chapra, M. Umer. *The Future of Economics: An Islamic Perspective*. Leicester: The Islamic Foundation, 2000.
- Chapra, M. Umer. *Towards a Just Monetary System*. Leicester: The Islamic Foundation, 1985.
- Dusuki, Asyraf Wajdi, ed. *Islamic Financial System: Principles and Operations*. Kuala Lumpur: ISRA, 2011.
- El-Gamal, Mahmoud A. *Islamic Finance: Law, Economics, and Practice*. Cambridge: Cambridge University Press, 2006.
- Ghazali, Abu Hamid al-. *al-Mustasfā min ‘Ilm al-Uṣūl*. Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1993.
- Gomaa, Ali. *al-Bayān limā Yushghilu al-Adhhān*. Kairo: al-Muqaṭṭam, 2005.
- Gomaa, Ali. *al-Kalim al-Ṭayyib: Fatāwā ‘Aṣriyyah*. Kairo: Dār al-Salām, 2005.
- Gomaa, Ali. *al-Ṭarīq ilā al-Turāth al-Islāmī*. Kairo: Nahḍat Miṣr, 2004.
- Gomaa, Ali. *Fatāwā Dār al-Iftā’ al-Miṣriyyah*. Kairo: Dār al-Iftā’ al-Miṣriyyah, berbagai edisi.
- Gomaa, Ali. *Maqāṣid al-Sharī‘ah al-Islāmiyyah*. Kairo: Dār al-Salām, 2012.
- Hallaq, Wael B. *A History of Islamic Legal Theories*. Cambridge: Cambridge University Press, 1997.
- Ibn ‘Ashur, Muhammad al-Tahir. *Maqāṣid al-Syarī‘ah al-Islāmiyyah*. Amman: Dār al-Nafā’is, 2001.
- Ibn Qayyim al-Jawziyyah. *I’lām al-Muwaqqi‘in ‘an Rabb al-‘Ālamīn*. Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1991.
- Iqbal, Zamir, and Abbas Mirakhor. *An Introduction to Islamic Finance: Theory and Practice*. Singapore: Wiley, 2011.
- Kamali, Mohammad Hashim. *Principles of Islamic Jurisprudence*. Cambridge: Islamic Texts Society, 2003.
- Khallaf, ‘Abd al-Wahhab. *‘Ilm Uṣūl al-Fiqh*. Kuwait: Dār al-Qalam, 1978.
- Maksalmina. “Reevaluating Ali Gomaa’s Fatwa on Bank Interest: A Detailed Ushul Fiqh Analysis.” *Khuluqiyya: Jurnal Kajian Hukum dan Studi Islam* 6, no. 2 (2024).
- Muslim ibn al-Hajjaj. *Ṣaḥīḥ Muslim*. Beirut: Dār Ihyā’ al-Turāth al-‘Arabī, t.t.
- Qaradawi, Yusuf al-. *Fawā’id al-Bunūk Hiya al-Ribā al-Ḥarām*. Kairo: Dār al-Ṣaḥwah, 1994.
- Razi, Fakhr al-Din al-. *al-Maḥṣūl fī ‘Ilm Uṣūl al-Fiqh*. Beirut: Mu’assasat al-Risālah, 1997.
- Saeed, Abdullah. *Islamic Banking and Interest: A Study of the Prohibition of Riba and Its Contemporary Interpretation*. Leiden: Brill, 1996.

Shatibi, Abu Ishaq al-. *al-Muwāfaqāt fī Uṣūl al-Syarī'ah*. Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2004.

Siddiqi, Muhammad Nejatullah. *Riba, Bank Interest and the Rationale of Its Prohibition*. Jeddah: Islamic Research and Training Institute, 2004.

Tufi, Najm al-Din al-. *Risālah fī Ri'āyat al-Maṣlahah*. Beirut: Dār al-Maṣdar, t.t.

Usmani, Muhammad Taqi. *An Introduction to Islamic Finance*. Karachi: Maktaba Ma'ariful Qur'an, 2002.

Zuhayli, Wahbah al-. *al-Fiḥ al-Islāmī wa Adillatuh*. Damaskus: Dār al-Fikr, 1985.

Zuhayli, Wahbah al-. *al-Mu'āmalāt al-Māliyyah al-Mu'āṣirah*. Damaskus: Dār al-Fikr, 2002.

Zuhayli, Wahbah al-. *Tafsīr al-Munīr fī al-'Aqīdah wa al-Syarī'ah wa al-Manhaj*. Damaskus: Dār al-Fikr, 1991.

Zuhayli, Wahbah al-. *Uṣūl al-Fiḥ al-Islāmī*. Damaskus: Dār al-Fikr, 1986.